



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Hadi bin Utas, NIK: 3215190404870002, tempat dan tanggal lahir Karawang, 04 April 1987, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Lampean I, RT.001 RW. 005, Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sunarsih binti Waryadi, NIK: 3327055512860003, tempat dan tanggal lahir Karawang, 07 September 1986, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lampean I, RT.001 RW. 005, Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 02 Juni 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 02 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Krw. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Pntp.No.219/Pdt.P/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pada Tanggal 17 Maret 2018, Pemohon I (Hadi bin Utas) dan Pemohon II (Sunarsih binti Waryadi) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Waryadi dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Agus 2. Darma dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Hadi bin Utas) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Muhamad Rizki Maulana, berusia 3 tahun;
6. yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/024/II/Desa/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;

Halaman 2 dari 5 Pntp.No.219/Pdt.P/2022/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Hadi bin Utas) dengan Pemohon II (Sunarsi binti Waryadi) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Karawang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan posita poin 8 dan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pembebasan biaya berperkara, sebagaimana suratnya tertanggal 02 Juni 2022, Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara di Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas dengan berdasarkan pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Karawang, Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Karawang, dan Pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Karawang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) sebagaimana Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Krw, tanggal 02 Juni 2022;

Bahwa, pada persidangan tanggal 1 Juli 2022 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan dalam posita para pemohon terdapat kesalahan Wali nikah;

Halaman 3 dari 5 Pntp.No.219/Pdt.P/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, dan memperhatikan Pasal 237 sampai dengan pasal 241 HIR, serta penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor. 219/Pdt.P/2022/PA.Krw. tanggal 02 Juni 2022, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun 2022;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0219/Pdt.P/2022/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Krw kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang Tahun Anggaran 2022.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1443 Hijriyyah, oleh kami H. Abdillah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly dan Dr. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yuyu Yuliani, S.Ag., M.H. sebagai

Halaman 4 dari 5 Pntp.No.219/Pdt.P/2022/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Majelis Hakim,

**H. Abdillah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly**

**Dr. H. Rokhmadi, M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Yuyu Yuliani, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp.	0,-
2. Panggilan	: Rp.	0,-
3. Meterai	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	0,-

Halaman 5 dari 5 Pntp.No.219/Pdt.P/2022/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)